NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DAN

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN

TENTANG

PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DAN ASISTENSI PENCEGAHAN SERTA PENANGANAN PERMASALAHAN ATAS TANAH BERUPA ASET PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.7/07-Pemotda/2024

NOMOR : 4/SKB-36.HP/IX/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal 05 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-09-2024), bertempat di Serang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. AL MUKTABAR : Penjabat Gubernur Banten, berkedudukan di Serang, Jalan Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60/B/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj. Gubernur Banten, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SUDARYANTO : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, berkedudukan di Serang, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 936/SK-KP.02.08/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDU**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berkut :

1. Dalam rangka pelaksanaan Program Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah yang merupakan Rencana Aksi Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) diperlukan sinergi dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Asistensi Pencegahan serta Penanganan Permasalahan Atas Tanah Berupa Aset Pemerintah Provinsi Banten.
2. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Banten sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut azas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
4. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Dimiliki/Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional Bidang Pertanahan Nomor 592.41/Mou.04-Huk/2019 Nomor 01/SKB-36/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang telah berakhir jangka waktunya, kerja sama tersebut berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh **PARA PIHAK**, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

 Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

 a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah

Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
h. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 83);
i. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 84);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2024 Nomor 350);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 986);
n. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1369);
o. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 953);
p. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1202);
q. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 461); dan
r. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 1).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Asistensi Pencegahan serta Penanganan Permasalahan atas Tanah berupa Aset Pemerintah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergi program dan sumber daya yang dimiliki dalam Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Asistensi Pencegahan serta Penanganan Permasalahan Atas Tanah Berupa Aset Pemerintah Provinsi Banten.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya kepastian hukum dan pengamanan atas Barang Milik Daerah berupa tanah serta terlaksananya tertib administrasi pertanahan di Provinsi Banten.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Asistensi Pencegahan serta Penanganan Permasalahan Atas Tanah Berupa Aset Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

a. percepatan pelaksanaan Pensertipikatan Hak atas Tanah atas nama **PIHAK KESATU**;
b. perubahan nama pada sertipikat tanah untuk atas nama **PIHAK KESATU**;
c. dukungan informasi dan dokumen dalam asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan yang sudah bersertipikat atas nama **PIHAK KESATU**;
d. koordinasi dalam rangka asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan atas aset **PIHAK KESATU**;
e. pemberian supervisi atas warkah/data/dokumen yang diperlukan dalam asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah atas nama **PIHAK KESATU**;
f. tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan pensertipikatan hak atas tanah dan penerbitan sertipikat tanah atas nama **PIHAK KESATU**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. dukungan terhadap program strategis dan pelayanan pertanahan berupa penyediaan informasi mengenai aset **PIHAK KESATU**;
h. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan
i. kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berdasarkan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) **PARA PIHAK** membentuk Tim Pelaksanaan Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Asistensi Pencegahan serta Penanganan Permasalahan Atas Tanah Berupa Aset Pemerintah Provinsi Banten yang keanggotaannya berasal dari perwakilan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.

(3) **PARA PIHAK** menyediakan data dan/atau informasi, sumber daya serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

(4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam rincian kegiatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh **PARA PIHAK**, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(5) **PARA PIHAK** dapat menugaskan Kepala Unit Kerja terkait di lingkungan masing-masing dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan menandatangani Rencana Kerja/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Pasal 5

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Peran dan Tanggung jawab **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

a. melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan pensertipikatan kepada **PIHAK KEDUA**, dengan melengkapi:

1. Data/lokasi disusun berdasarkan:
 a) tempat keberadaan tanah di Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau nama jalan;
 b) data luas tanah yang dinyatakan dalam meter persegi (m2); dan
 c) data penggunaan tanah, dengan menyebutkan keadaan tanah dan peruntukannya.
2. Data bukti perolehan dan/atau bukti dokumen penguasaan tanah, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
3. Surat Pernyataan Barang Milik Daerah;
4. Buku inventaris/Kartu Inventaris Barang (KIB);
5. Surat Pernyataan bahwa objek tanah tidak dalam masalah/sengketa;
6. Surat Pernyataan bahwa aset tanah yang dimohonkan pensertipikatannya sedang/telah dikuasai oleh **PIHAK KESATU**;

7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bilamana **PIHAK KESATU** tidak memiliki dokumen perolehan tanah;
8. menunjukkan letak dan batas-batas bidang tanah serta memasang tanda batas, dan menghadirkan tetangga berbatasan atas bidang tanah yang akan disertipikatkan;
9. menyiapkan dan memberikan data sertipikat hak atas tanah yang akan dilaksanakan proses perubahan nama dan alih media menjadi sertipikat hak atas tanah elektronik.

b. menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pensertipikatan tanah;

c. menyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah aset **PIHAK KESATU** yang dimohonkan haknya;

d. menyiapkan dan melengkapi data-data serta dokumen untuk asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan Atas Tanah Berupa Aset **PIHAK KESATU**;

e. melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertipikatan tanah milik/dikuasai **PIHAK KESATU** dan menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai Penanggungjawab; dan

f. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (e) yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai peran dan tanggungjawab:

a. Membantu dalam proses percepatan dan penyelesaian pensertipikatan tanah atas nama **PIHAK KESATU**;

b. membantu dalam asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah atas nama **PIHAK KESATU**;

c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pensertipikatan Hak Atas Tanah dan asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan sertipikat hak atas tanah atas nama **PIHAK KESATU** dan menunjuk Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebagai Penanggungjawab; dan

d. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sebagai rahasia *(confidential)*, dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain dengan alasan apapun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** bahwa data dan informasi dimaksud tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada **PIHAK** lain.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:

a. telah berakhir jangka waktunya;

b. berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir; dan

Pasal 11

FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatanini.

(2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatanini.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepakatan ini.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatanini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

(3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Mediasi yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)* terhadap **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatanini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN:

Tujuan	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
Alamat	:	Kawasan Pusat Pemerintahan, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171
Email	:	Pos-el:bpkad.provbanten@gmail.com

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN:

Tujuan	:	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten
Alamat	:	Kawasan Pusat Pemerintahan, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171
Email	:	banten@atrbpn.go.id

(2) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepakatanini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 15

PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Amandemen* dan atau *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatanini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SUDARYANTO	AL MUKTABAR

Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
SUDARYANTO	**AL MUKTABAR**

LAMPIRAN
Nota Kesepakatan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Percepatan Pensertipikatan Hak Atas Tanah, Penanganan Sengketa, Konflik, Dan Perkara Atas Tanah Berupa Aset Pemerintah Provinsi Banten

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Pengelolaan Barang Milik Daerah / Pengamanan BMD Berupa Penyertipikat an Tanah Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten	Terlaksananya pengajuan permohonan pendaftaran pengukuran dan pendaftaran hak tanah milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Banten.	Sertipikat Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten.	✓	✓	✓	✓	✓	a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan Penyertipikatan kepada PIHAK KEDUA, dengan melengkapi data/ lokasi tanah sebagai berikut: 1. tempat keberadaan lokasi tanah; 2. data luas tanah yang dinyatakan dalam meter persegi (m2); 3. data penggunaan tanah, dengan menyebutkan keadaan tanah dan peruntukannya; dan 4. data bukti perolehan dan/atau bukti dokumen penguasaan tanah, baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat. b. Mengajukan permohonan pendaftaran pengukuran dan pendaftaran hak pakai atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Banten kepada PIHAK KEDUA dengan melengkapi: 1. surat permohonan; 2. bukti perolehan dan/atau bukti dokumen penguasaan tanah, baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat; 3. Kartu Inventaris Barang (KIB), dikecualikan untuk PSU yang belum diserahterimakan;	a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan pengukuran dan permohonan penyertipikatan tanah dari PIHAK KESATU; b. mempercepat proses penyertipikatan tanah milik/dikuasai PIHAK KESATU terhadap dokumen permohonan yang sudah dinyatakan lengkap; C. menunjuk Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Kanwil BPN Provinsi Banten sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penyertipikatan tanah aset tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten dan menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Banten dan PIHAK KESATU.	1.Kanwil BPN Provinsi Banten; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Se-Banten; 3. BPKAD Provinsi Banten; 4. Pengguna Barang Terkait; dan 5. Lurah / Kepala Desa

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II	
									4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak untuk bidang tanah yang tidak memiliki bukti perolehan/ kepemilikan; 5. Surat Pernyataan Aset Milik Pemerintah Provinsi Banten; 6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; 7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa; 8. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyertipikatan tanah milik/dikuasai PIHAK KESATU; d. menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai penanggungjawab monitoring kegiatan penyertipikatan tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Banten.		

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Pengelolaan Barang Milik Daerah / Pengamanan BMD Berupa Penanganan permasalah Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten.	Tersedianya inventaris pengendalian intern tentang pengawasan penggunaan aset tanah	Data Inventaris Penggunaan Aset Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	a. menyiapkan dan melengkapi data-data serta dokumen untuk penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; b. melakukan monitoring terhadap kegiatan penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; c. menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai penanggungiawab monitoring kegiatan pensertipikatan tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Banten dan PIHAK KEDUA.	a. membantu menyelesaikan penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; b. menunjuk Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Kanwil BPN Provinsi Banten sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penyertipikatan tanah aset tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten dan menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Banten dan PIHAK KESATU.	1.Kanwil BPN Provinsi Banten; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Se-Banten; 3. BPKAD Provinsi Banten; 4. Pengguna Barang Terkait; dan 5. Lurah / Kepala Desa

PIHAK KEDUA,

SUDARYANTO

PIHAK KESATU,

AL MUKTABAR

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Pengelolaan Barang Milik Daerah / Pengamanan BMD Berupa Penanganan permasalah Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten.	Tersedianya inventaris pengendalian intern tentang pengawasan penggunaan aset tanah	Data Inventaris Penggunaan Aset Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	a. menyiapkan dan melengkapi data-data serta dokumen untuk penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; b. melakukan monitoring terhadap kegiatan penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; c. menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai penanggungiawab monitoring kegiatan pensertipikatan tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Banten dan PIHAK KEDUA.	a. membantu menyelesaikan penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; b. menunjuk Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Kanwil BPN Provinsi Banten sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penyertipikatan tanah aset tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten dan menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Banten dan PIHAK KESATU.	1.Kanwil BPN Provinsi Banten; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Se-Banten; 3. BPKAD Provinsi Banten; 4. Pengguna Barang Terkait; dan 5. Lurah / Kepala Desa

PIHAK KEDUA,

SUDARYANTO

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL A5242AJX957609595 10000

AL MUKTABAR

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI TERKAIT
				2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I	PIHAK II	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Pengelolaan Barang Milik Daerah / Pengamanan BMD Berupa Penanganan permasalah Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Banten.	Tersedianya inventaris pengendalian intern tentang pengawasan penggunaan aset tanah	Data Inventaris Penggunaan Aset Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	a. menyiapkan dan melengkapi data-data serta dokumen untuk penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; b. melakukan monitoring terhadap kegiatan penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; c. menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten sebagai penanggungiawab monitoring kegiatan pensertipikatan tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Banten dan PIHAK KEDUA.	a. membantu menyelesaikan penanganan permasalahan Aset Tanah PIHAK KESATU; b. menunjuk Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Kanwil BPN Provinsi Banten sebagai penanggung jawab monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penyertipikatan tanah aset tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Banten dan menyampaikan perkembangan hasil monitoring secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Banten dan PIHAK KESATU.	1.Kanwil BPN Provinsi Banten; 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Se-Banten; 3. BPKAD Provinsi Banten; 4. Pengguna Barang Terkait; dan 5. Lurah / Kepala Desa

PIHAK KEDUA,



SUDARYANTO

PIHAK KESATU,



AL MUKTABAR